

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN
OLEH PEREMPUAN DENGAN CARA MEDIASI
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Krueng Barona Jaya)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

**NAMA : FAUZIATUL ARISHA
NPM : 1501110015
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2019**

Telah Disetujui


Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN
OLEH PEREMPUAN DENGAN CARA MEDIASI
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Krueng Barona Jaya)**

Banda Aceh, 19 Februari 2019

Pembimbing



Riza Chatias Pratama, S.H.,LLM.

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN
OLEH PEREMPUAN DENGAN CARA MEDIASI
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Krueng Barona Jaya)**


Oleh

Nama Mahasiswa : Fauziatul Arisha
No. Mahasiswa : 1501110015
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 12 Maret 2019
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Ketua | : Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H |
| 2. Sekretaris | : H. Yusri Zainal Abidin, S.H.,M.H |
| 3. Pembimbing/Penguji I: | Riza Chatias Pratama, S.H.,LLM. |
| 4. Penguji II | : Ida Keumala Jeumpa, S.H.,M.H. |
| 5. Penguji III | : Mainita, S.H.,M.H.Kes. |



(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Banda Aceh, 20 Maret 2019
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga memperoleh kekuatan, kesempatan dan kesehatan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat beserta salam di sanjung sajikan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, yang mana telah membawa manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh berilmu pengetahuan. Adapun judul skripsi ini adalah **“Penyelesain Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Perempuan Dengan Cara Mediasi”** dapat diselesaikan.

Selama penulisan skripsi tersebut banyak mengalami kesulitan dan hambatan. terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak baik secara material maupun non material. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Riza Chatias Pratama, S.H.,LL.M. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan banyak memberikan bimbingan serta pengarahan tiada hentinya dari awal penulisan skripsi hingga selesai.
2. Bapak Dr.H.Rizanizarli, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

3. Bapak Muhammad Hanafiah Muddin, H. SH, M, Hum selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Seluruh Dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah membantu proses administrasi akademik.
5. Terimakasih kepada pihak Kepolisian Sektor Krueng Barona dan terimakasih juga kepada ibu Zaitun, ibu Maya, telah memberikan izin serta turut membantu dan memberikan informasi-informasi selama melaksanakan penelitian.
6. Anggota Jaya Negeriku Widia Fitaloka, M. Rafiq Alfi, Elviza Riswandi, Muhammad Saputra, Ridho Vallent, Muhammad Iqbal, Fachri Aprilla, Ibal Fathisilmi. Yang telah memberikan dorongan dan spirit kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Sahabat Nurriatul Nadhira, Heri Anggriawan, Devi Ulya Rahmadhani, Safitri Alvionita, Noviani, Damayanti Putri Arimby, Clara Ptharei Marinda, Teguh Novrianto serta teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2015, Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
8. Senior Hamdani S.H, Ria Monika S.H, Sri Hartini Muzti, S.H, Mera Andhani, S.H., Ivan Al-mubarak, dan junior Arie Syukri Yusbar, Resi Marlinda Agani, Suty Wardiah, Dwi Sundari, Fani Rahma Sari yang telah banyak membantu dan telah memberikan spirit kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Yang tercinta dan yang teristimewa Ayahanda Drs. H. Arifin dan ibunda Hj. Sabariah tercinta yang telah membesarkan, serta mencurahkan kasih sayang, pengertian dan telah memberikan cinta yang begitu besar dan senantiasa memanjatkan do'a kepada penulis kakanda Faltha Yunis Saputra S.STP. M.M, Bripda Tari Maulidia adinda Faizatul Roza yang telah membantu dan memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Serta pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan bagi yang membacanya. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Banda Aceh, 08 Februari 2019

Penulis

Fauziatul Arisha

NPM: 1501110015

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	4
C. Metode Penelitian.....	5
D. Sistematika Penulisan.....	8
 BAB II TINJAUN UMUM TENTANGPENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN DENGAN CARA MEDIASI	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	10
B. Tinjaun Penyebab Terjadinya Kejahatan.....	15
C. Pengertian pemerasan	18
D. Pengertian dan kewengan Penyidik.....	21
E. Tinjauan terhadap Perempuan yang Berhadapan Dengan Hukum dan Doktrin	27
F. Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana	32
 BAB III PERAN PENYIDIK DALAM UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DI LAKUKAN OLEH PEREMPUAN DENGAN CARA MEDIASI	
A. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Perempuan Dengan Cara Mediasi	36
B. Faktor Penyebab Penyidik Tidak Melimpahkan Tindak Pidana Pemerasan Yang dilakukan Oleh Perempuan ke Pengadilan Negeri	41
C. Hambatan dan Upaya Yang dilakukan Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pemerasan yang dilakukan Oleh Perempuan Dengan Cara Mediasi	44
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum.

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*).¹

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.²

Tidak kalah dengan pakar hukum Bangsa Belanda, pakar hukum Bangsa Indonesia pun berusaha memberikan pengertian, merumuskan dan memformulasikan pengertian mengenai apa yang di maksud dengan tindak pidana.

¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 37.

² Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, hlm 70.

Menurut : R. Tresna tindak pidana (*strafbaar feit*) diartikan sebagai “Suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan hukumnya”.³

Banyak terdapat jenis- jenis tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia salah satunya tidak pidana pemerasan, dimana pemerasan merupakan suatu tindak pidana yang sangat mudah terjadi dan juga begitu mengganggu seluruh lapisan kehidupan masyarakat.

Kata “pemerasan” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “peras” yang bisa bermakna meminta uang dan jenis lain dengan ancaman. Tindak pidana pemerasan ditentukan dalam Bab XXII Pasal 368 KUHP dan dirumuskan sebagai berikut

“Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang ketiga, atau supaya orang itu mengutang atau menghapuskan piutang”.

Tindak pidana ini dinamakan kualifikasi “pemerasan (*afpersing*)” dan diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.⁴

Tindak pidana pemerasan sering kali dibarengi dengan tindakan pengancaman. Tindak pidana pengancaman atau *afdreiging* ini mempunyai beberapa kesamaan dengan tindak pidana pemerasan atau *afpersing*, yakni di

³ Tresna R, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta, 1959, hlm 27.

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung : Eresco, 1986, hlm 27.

dalam kedua tindakan pidana tersebut, undang-undang telah mensyaratkan tentang adanya pemaksaan terhadap seseorang agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang tersebut atau kepunyaan pihak ketiga, dan mengadakan perikatan utang piutang sebagai pihak yang berutang atau meniadakan utang. Kedua tindak pidana ini juga mempunyai unsur yang sama yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Perbedaan antara kedua tindak pidana tersebut terletak pada cara tentang bagaimana pemaksaan itu harus dilakukan oleh pelaku. Pada tindak pidana pemerasan, pemaksaan itu dilakukan dengan ancaman akan memfitnah dengan lisan, memfitnah dengan tulisan atau akan mengumumkan suatu rahasia, sedangkan pada tindak pidana pemerasan, pemaksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.⁵

Namun pada saat ini, tindak pidana pemerasan semakin menjadi-jadi di seluruh lapisan masyarakat mulai dari kaum laki-laki hingga kaum perempuan mampu untuk melakukan suatu tindak pidana, meskipun kini perempuan di lindungi oleh Negara, tapi itu bukanlah suatu hambatan bagi kaum perempuan untuk melakukan suatu tindak pidana. Seperti halnya yang terjadi di gampong krueng Barona Jaya, Kota Banda Aceh, seorang ibu melakukan suatu tindak pidana pemerasan seorang ibu yang tidak mampu untuk mengembalikan uang pinjamannya.

Dalam perkembangan kasus ini, ibu tersebut secara melawan hukum melakukan perbuatan menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar

⁵ Lamintang P.A.F. , *Delik-delik Khusus Kejahatan an-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung: Sinar Baru, 1998, hlm 82.

hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman, supaya orang itu memberikan suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang ketiga, atau supaya orang itu mengutang atau menghapuskan piutang.

Perbuatan melawan hukum seperti pemerasan yang dilakukan oleh seorang Ibu merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Apabila melakukan maka yang bersangkutan akan di kenakan sanksi.

Meskipun unsur-unsur yang terdapat pada pasal 368 KUHP telah terpenuhi, namun terhadap kasus tindak pidana pemerasan yang di lakukan oleh perempuan khusus nya di Kepolisian Sektor Krueng Barona Jaya, penyidik dalam menyelesaikan kasus tersebut menempuh jalur mediasi, yaitu penyelesain perkara di luar pengadilan.

Bedasarkan urain di atas, sangat menarik mengkaji tentang bagaimanakah proses penyelesaian tindak pidana pemersan yang dilakukan oleh perempuan dengan cara mediasi, apakah faktor penyebab penyidik tidak melimpahkan tindak pidana pemerasan yang di lakukan oleh perempuan ke Pengadilan dan apakah hambatan dan upaya yang dilakukan dalam menangani tindak pidana pemerasan yang di lakukan oleh perempuan.

B. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian di perlukan untuk menghindari pembahasan yang meluas. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi hanya mengkaji mengenai, Penyelesaian Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Perempuan Dengan cara Mediasi.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan proses penyelesaian tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh perempuan dengan cara mediasi
2. Untuk menjelaskan faktor penyebab penyidik tidak melimpahkan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh perempuan ke pengadilan
3. Untuk menjelaskan hambatan dan upaya yang dilakukan penyidik dalam menangani tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh perempuan di tingkat penyidikan .

C. METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlukan pedoman penelitian atau metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan diperoleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan analisis masalah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Defenisi Operasional Variabel

- a. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Pemerasan. Dalam Pasal 368 KUHP memberikan pengertian secara luas tentang pemerasan sebagai berikut “Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum,

memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang ketiga, atau supaya orang itu mengutang atau menghapuskan piutang”.

- c. Perempuan yang berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi, atau perempuan sebagai pihak.
- d. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (*Alternative Dispute Resolution*) yang lebih populer di lingkungan kasus-kasus perdata, namun bukan berarti tidak dapat diterapkan di lingkungan hukum pidana.

2. Lokasi Dan Populasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan dalam wilayah hukum Kepolisian Sektor (Polsek) Krueng Barona Jaya, Banda Aceh.

b. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari responden dan informan yaitu: Kepolisian Sektor (Polsek) Krueng Barona Jaya, masyarakat dan pelaku.

3. Cara Penentuan Sampel Penelitian

Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara “*total sampling*”, teknik pengambilan sampel sama dengan jumlah populasi, dimana keseluruhan populasi dipilih beberapa

responden dan informan yang dianggap mengetahui masalah yang diteliti dan dapat mewakili keseluruhan populasi yang ada. Adapun sampel penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

a. Responden

- 1) Penyidik Polsek Krueng Barona Jaya 1 (satu) orang
- 2) Pelaku 1 (Satu) orang
- 3) Saksi 1 (Satu) orang
- 4) Polisi Wanita 1 (Satu) orang

b. Informan

- 1) Masyarakat 2 (Dua) orang

4. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, dilakukan dengan metode penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*).

- a. Penelitian Lapangan (*field research*) Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dengan para responden dan informan yang berkaitan dengan tindak pidana perampasan yang dilakukan oleh perempuan. Penelitian Kepustakaan (*library research*)
- b. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari pengertian tindak pidana, peraturan perundang-undangan, literatur-literatur baik referensi umum seperti buku-buku, jurnal dan lainnya.

5. Cara Menganalisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun dari hasil penelitian lapangan diolah dan dipadukan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif analitis terhadap data yang diperoleh dari responden dan informan, baik secara lisan maupun tulisan yang kemudian dipelajari serta diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

D. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika pembahasan penulisan skripsi ini disusun dalam empat Bab yaitu :

Bab I merupakan Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, ruang lingkup, dan tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan tinjauan pustaka *Penyelesaian Tindak Pidana Pemerasan Yang Di Lakukan Oleh Perempuan Dengan Cara Mediasi*, yang berisi tinjauan umum tentang Tindak Pidana, pengertian Tindak Pidana, tinjauan penyebab terjadinya kejahatan, pengertian pemerasan, pengertian penyidik dan kewenangannya, tinjauan Terhadap Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum dan Doktrin, proses mediasi dalam penyelesaian kasus tindak pidana,

Bab III merupakan pembahasan maupun analisis yang berisi Peran penyidik dalam upaya penyelesaian tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh perempuan, proses penyelesaian tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh perempuan dengan cara mediasi, faktor penyebab penyidik tindak melimpahkan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh perempuan ke pengadilan, Untuk menjelaskan hambatan dan upaya yang dilakukan penyidik dalam menangani tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh perempuan di tingkat penyidikan .

Bab IV merupakan Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DI LAKUKAN OLEH PEREMPUAN SECARA MEDIASI

A. Pengertian Tindak pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.¹

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan, apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan².

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

1. Jenis-jenis tindak pidana

¹ Lamintan P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm 7.

² Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta, 2001, hlm 22.

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- c. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*).
- d. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukandengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.³

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, ialah mengenai tingkah laku/perubahan, walaupun ada pengecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, maka dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku.
- b. Unsur melawan hukum.

³ *Ibid* hlm. 25-27

- c. Unsur kesalahan.
- d. Unsur akibat konstitusi.
- e. Unsur keadaan yang menyertai.
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- g. Unsur syarat tambahan untuk mempercepat.
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

Unsur yang bersifat obyektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin/si pembuat, yakni semua unsur mengenai pembuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan obyek tindak pidana. Sedangkan unsur yang bersifat subyektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.⁴

Tujuan Hukum Pidana, menurut Wirjono Projudikoro tujuan hukum pidana adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*).
- b. Untuk mendidik atau untuk memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.⁵

3. Teori sebab terjadinya tindak pidana

Adapun beberapa teori tentang sebab-sebab terjadinya tindak pidana yaitu :

- a. Teori lingkungan

Mazhab ini dipelopori A. Lacassagne, dalam teori sebab-sebab terjadinya kejahatan yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa “dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya diri sendiri.”⁶ Teori ini merupakan reaksi terhadap teori antropologi

⁴ Airi Safrijal dan Riza Chatias Pratama, Buku Ajar *Asas-Asas Hukum Pidana dan Delik-Delik Tertentu*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh Pres, 2017, hlm 18.

⁵ Wirjono Projudikoro, *Azaz-Azaz Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2003, hlm 19.

⁶ Soejono D, *Doktrin-Doktrin Krimonologi*, Alumni, Bandung, 1973, hlm 42.

dan mengatakan bahwa lingkunganlah yang merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan.

b. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda

Selain faktor internal (yang berasal dari diri pribadi), faktor eksternal yaitu lingkungan mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan kejahatan yang bisa terjadi, seperti apa yang dinyatakan oleh W.A. Bonger yaitu “Pengaruh lingkungan sangat berpengaruh dalam menentukan kepribadian seseorang, apakah ia akan menjadi orang jahat atau baik.”

c. Teori Kontrol Sosial

Pendapat mengenai kontrol sosial dikemukakan oleh Reiss yang mengatakan bahwa:

Ada tiga komponen dari kontrol sosial yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar selama masih anak-anak, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma-norma yang dimaksud. Ada dua macam kontrol yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol (internal kontrol) adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar seseorang tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat, sedangkan Kontrol Sosial (eksternal kontrol) adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.⁷

Kontrol sosial baik personal kontrol maupun sosial kontrol menentukan seseorang dapat melakukan kejahatan atau tidak, karena pada keluarga atau masyarakat yang mempunyai sosial kontrol yang disiplin maka kemungkinan terjadinya suatu kejahatan akan kecil, begitu juga sebaliknya, suatu keluarga atau masyarakat yang tidak mempunyai kontrol yang kuat maka kejahatan bisa saja mudah terjadi akibat dari tidak disiplinnya suatu kontrol tersebut.

d. Teori Spiritualisme

⁷ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 1992, hlm 32.

Menurut teori ini sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dari sudut kerohanian dan keagamaan, karena sebab terjadinya kejahatan adalah tidak beragamanya seseorang. Semakin jauh hubungan seseorang dengan agama seseorang maka semakin besar kemungkinan seseorang untuk melakukan kejahatan dan sebaliknya, semakin dekat seseorang dengan agamanya maka semakin takut orang tersebut untuk melakukan hal-hal yang menjurus kepada kejahatan.

e. Teori Multi Faktor

Teori ini sangat berbeda dengan teori-teori sebelumnya dalam memberi tanggapan terhadap kejahatan dengan berpendapat sebagai berikut: “Penyebabnya terjadi kejahatan tidak ditentukan oleh satu atau dua faktor yang menjadi penyebab kejahatan”⁸

Menurut teori ini, penyebab terjadinya kejahatan tidak ditentukan hanya dari dua teori saja, tetapi dapat lebih dari itu.

B. Tinjauan Penyebab Terjadinya Kejahatan

Istilah kejahatan berasal dari kata jahat, yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang di temukan terhadap tabiat dan kelakuan orang. Kejahatan berakti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat. Secara yuridis. Kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang di larang oleh undang-undang.⁹

Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan), warisan juga bukan merupakan warisan biologis. Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun, baik wanita maupun pria, dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara

⁸ Soejono D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1976, hlm 42.

⁹ Ninik Widiyanti dan Ylius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya*, Jakarta: Bima Aksara, 1987, hlm 24.

sadar yaitu difikirkan, direncanakan dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan merupakan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja¹⁰

Pandangan kejahatan dari segi yuridis menghendaki batasan dalam arti sempit, yakni kejahatan yang telah dirumuskan dalam undang-undang juga meliputi pengertian kejahatan dalam arti sosiologis.

1. Pengertian Kejahatan Secara Yuridis

Kata kejahatan menurut pengertian sehari-hari adalah setiap tingkah laku atau perbuatan yang jahat misalnya pemerasan, pembunuhan dan masih banyak lagi.

2. Pengertian Kejahatan Secara Sosiologis

Pengertian kejahatan secara yuridis berbeda dengan pengertian kejahatan secara sosiologis, kalau kejahatan dalam pengertian secara yuridis hanya terbatas pada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan moral kemanusiaan merugikan masyarakat (antisosial) yang telah dirumuskan dan ditentukan dalam perundang-undangan pidana.

Akan tetapi pengertian kejahatan secara sosiologis, selain mencakup pengertian yang masuk dalam pengertian yuridis juga meliputi kejahatan atau segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belum ditentukan dalam bentuk undang-undang pada hakekatnya oleh warga masyarakat dirasakan atau ditafsirkan sebagai tingkah laku secara ekonomis dan psikologis, menyerang atau merugikan masyarakat dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama.¹¹

¹⁰ Romli Atmasasmita, *Definisi Kriminologis*, Bandung, Tarsito, 2005, hlm 45.

¹¹ Alam A.S., *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010, hlm 2.

Meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia baik dengan pendekatan deskriptif, maupun dengan pendekatan kausal. Sebenarnya, dewasa ini tidak lagi dilakukan penyelidikan sebab musabab kejahatan, karena sampai saat ini belum dapat ditentukan faktor pembawa resiko yang lebih besar atau yang lebih kecil dalam menyebabkan orang tertentu melakukan kejahatan, dengan melihat betapa kompleksnya perilaku manusia baik individu maupun secara berkelompok.

Adapun faktor penyebab terjadinya kejahatan menurut beberapa teori yaitu sebagai berikut :

1. Teori Kontrol Sosial dan *Contaiment*

Pengertian teori kontrol atau *chontrol theory* merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ikhwal perkembangan tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian teory kontrol sosial atau *control theory* merujuk kepada permasalahan kejahatan dan kenakalan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan "*peergroupss.*"¹²

2. Teori *Differential Association*

Differential association (asosiasi yang berbeda) yang berusaha menjawab mengapa terdapat individu yang menyetujui perbuatan yang melanggar hukum dalam masyarakat. Tingkah laku kriminal adalah tingkah laku yang dipelajari (*learning process*).¹³ Menurut teori ini bahwa tingkah laku kriminal adalah sama dengan tingka laku non-kriminal yang di peroleh melalui proses belajar.

3. Teori *Labeling*

¹² Kartini Kartono, *Patologi Sosial II (Kenakalan Remaja)*, CV Rajawali, Jakarta Laden Marpaung, 1992, hlm 22.

¹³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 13.

Teori ini memandang para criminal bukan sebagai orang yang bersifat jahat yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang bersifat salah tetapi mereka adalah individu-individu yang sebelumnya pernah berstatus jahat sebagai pemberian system peradilan pidana maupun masyarakat luas. Dipandang dari perspektif ini, perbuatan criminal tidak sendirinya signifikan. Jadi penyimpangan dan kontrol atasnya terlibat dalam suatu proses dimana tanggapan terhadap orang lain dari tingkah laku seorang individu merupakan pengaruh kunci terhadap tingkah laku berikutnya dan juga pada pandangan individu pada diri mereka sendiri.¹⁴

C. Pengertian pemerasan

Sebagaimana yang telah diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka pengertian tindak pidana pemerasan adalah memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan benda seluruhnya atau sebagian milik orang itu atau orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Pemerasan merupakan suatu tindakan yang sering terjadi dalam aktifitas kehidupan sehari-hari dalam suatu masyarakat. Pemerasan itu terjadi dengan berbagai latar belakang dan motif. Pemerasan dalam bahasa Belanda yaitu *afpersing* dan dalam bahasa Inggris *blackmail* adalah suatu bentuk tindak pidana umum.

Pemerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga dengan melakukan perbuatan yang menakut-nakuti dengan suatu harapan agar yang diperas menjadi takut dan menyerahkan sejumlah sesuatu yang diminta oleh yang melakukan pemerasan, jadi ada unsur takut dan terpaksa dari yang diperas.

¹⁴ Abdul Wahid, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Unismus, Malang, 2002, hlm 12.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah pemerasan berasal dari kata dasar peras yang bermakna *leksikal*, meminta uang dan sejenisnya dengan ancaman.

Tindak pidana pemerasan biasa pula disebut sebagai tindak pidana pengancaman. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 368 KUHP

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang” , diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun

Unsur-unsur dalam ketentuan ayat (1) Pasal 368 KUHP :

- a. Unsur obyektif, yang meliputi unsur-unsur :
 - 1) Memaksa.
 - 2) Orang lain
 - 3) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
 - 4) Untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang (yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain).
 - 5) Supaya memberi hutang.
 - 6) Untuk menghapus piutang
 - b. Unsur subyektif meliputi unsur – unsur :
 - 1) dengan maksud.
 - 2) Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
- Beberapa unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Unsur “memaksa”. Dengan istilah “memaksa” dimaksudkan adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri.
- b. Unsur “untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang”. Berkaitan dengan unsur itu, persoalan yang muncul adalah, kapan dikatakan ada penyerahan suatu barang? Penyerahan suatu barang dianggap telah ada apabila barang yang diminta oleh pemeras tersebut telah dilepaskan dari kekuasaan orang yang diperas, tanpa melihat apakah barang tersebut sudah benar – benar dikuasai oleh orang yang memeras atau belum. Pemerasan dianggap telah terjadi, apabila orang yang diperas itu telah menyerahkan barang/benda yang dimaksudkan si pemeras sebagai akibat pemerasan terhadap dirinya. Penyerahan barang tersebut tidak harus dilakukan sendiri oleh orang yang diperas kepada pemeras. Penyerahan barang tersebut dapat saja terjadi dan dilakukan oleh orang lain selain dari orang yang diperas.

- c. Unsur “supaya memberi hutang”. Berkaitan dengan pengertian “memberi hutang” dalam rumusan pasal ini perlu kiranya mendapatkan pemahaman yang benar. Memberi hutang di sini mempunyai pengertian, bahwa si pemeras memaksa orang yang diperas untuk membuat suatu perikatan atau suatu perjanjian yang menyebabkan orang yang diperas harus membayar sejumlah uang tertentu. Jadi, yang dimaksud dengan memberi hutang dalam hal ini bukanlah berarti dimaksudkan untuk mendapatkan uang (pinjaman) dari orang yang diperas, tetapi untuk membuat suatu perikatan yang berakibat timbulnya kewajiban bagi orang yang diperas untuk membayar sejumlah uang kepada pemeras atau orang lain yang dikehendaki.
- d. Unsur “untuk menghapus hutang”. Dengan menghapusnya piutang yang dimaksudkan adalah menghapus atau meniadakan perikatan yang sudah ada dari orang yang diperas kepada pemeras atau orang tertentu yang dikehendaki oleh pemeras.
- e. Unsur “untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”. Yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula. Menambah kekayaan disini tidak perlu benar-benar telah terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

D. Pengertian dan Kewenangan Penyidik

1. Pengertian penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”.

Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum diketahui dari penyelidikan.¹⁵

2. Pengertian penyidik

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil. Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.¹⁶

¹⁵ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil Dan Formil Korupsi Di Indonesia*, Bayu media, Malang, 2005, hlm 380-381.

¹⁶ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 110.

Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah :

a. Pejabat Penyidik Polri

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut :

1) Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu: Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi; Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua; , Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

2) Penyidik pembantu

Penyidik Pembantu Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah.²⁴ Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur didalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu: Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi, Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a); dan Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.¹⁷

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.²⁶ Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai

¹⁷ Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*. Liberty, Yogyakarta, 1984. hlm 19.

dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.¹⁸

3.Kewenangan penyidik

Adapun yang menjadi kewenangan dari penyidik antara lain adalah :

- a. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk
 - 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - 2) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - 3) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - 4) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - 5) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - 6) Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
 - 7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - 8) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
- b. Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 KUHAP jo Pasal 133 ayat (1) KUHAP).
- c. Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka (Pasal 123 ayat (2) KUHAP).
- d. Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang digeledah demi keamanan dan ketertiban (Pasal 127 ayat (1) KUHAP).
- c. Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung (Pasal 127 ayat (2) KUHAP).
- d. Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan (Pasal 132 ayat (2) KUHAP).

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.¹⁹

4. Proses Pemeriksaan Penyidikan yang Dilakukan Oleh Penyidik

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm 111-113.

¹⁹ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta, 1989, hlm 92-93.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannyalah yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.²⁰

Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli. Demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan.

Namun, kepada tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli, harus juga diperlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab. Penyidik Polri tidak secara serta-merta dapat melakukan kegiatan penyidikan dengan semaunya, melainkan ada juga batasan-batasan yang harus diikuti oleh penyidik tersebut agar tidak melanggar hak asasi. manusia mengingat kekuasaan penyidik dalam melakukan rangkaian tindakan tersebut terlampau besar.

²⁰ M Yahya Harahap, *Op.Cit.* hlm 134.

Batasan-batasan kegiatan penyidik tersebut terdapat pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia.

C. Tinjauan Dan Doktrin Terhadap Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum

Perempuan merupakan makhluk lemah lembut dan penuh kasih sayang karena perasaannya yang halus. Secara umum sifat perempuan yaitu keindahan, kelembutan serta rendah hati dan memelihara. Perbedaan secara anatomis dan fisiologis menyebabkan perbedaan pada tingkah lakunya, dan timbul juga perbedaan dalam hal kemampuan, selektif terhadap kegiatan-kegiatan intensional yang bertujuan dan terarah dengan kodrat perempuan.²¹

Para ilmuwan seperti Plato, mengatakan bahwa perempuan ditinjau dari segi kekuatan fisik maupun spiritual, mental perempuan lebih lemah dari laki-laki, tetapi perbedaan tersebut tidak menyebabkan adanya perbedaan dalam bakatnya.²²

Sedangkan gambaran tentang perempuan menurut pandangan yang didasarkan pada kajian medis, psikologis dan sosial, terbagi atas dua faktor, yaitu faktor fisik dan psikis.

Meskipun perempuan termasuk golongan yang lemah, tidak menentukan bahwa perempuan tidak melakukan tindakan yang melawan hukum, hal ini terbukti dengan adanya peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Bab I Ketentuan Umum Pasal I ayat (1) dijelaskan bahwa “perempuan yang berhadapan dengan hukum adalah

²¹ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an Dan Perempuan*, DKI Jakarta, 2015, hlm 19.

²² Murtadlo Muthahari, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, Jakarta: Lentera, 1995, hlm 108.

perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi, atau perempuan sebagai pihak”.

Dalam hal Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan uji materil yang terkait dengan perempuan berhadapan dengan hukum agar mempertimbangkan :

1. Prinsip hak asasi manusia.
2. Kepentingan terbaik dan pemulihan perempuan berhadapan dengan hukum.
3. Konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait dengan kesetaraan gender yang telah diratifikasi.
4. Relasi Kuasa serta setiap pandangan Stereotip Gender yang ada dalam peraturan perundang-undangan.
5. Analisis Gender secara komprehensif.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai pelaku tindak pidana pemerasan di tingkat penyidikan Kepolisian Sektor Krueng Barona Jaya, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum Pasal 1 ayat 1 dan 2, merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat polri atau pejabat pegawai negeri sipil “Tertentu” yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sedang penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.²³

Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai pelaku tindak pidana pemerasan yang diberikan oleh penyidik dalam wilayah hukum Kepolisian Sektor Krueng Barona Jaya.

- a. Hak Penyelesaian Perkara Secepatnya
- b. Hak Mempersiapkan Pembelaan
- c. Hak Memberikan Keterangan Dengan Bebas

²³ M.Yahya Harahap, *Op. Cit.* hlm 109.

- d. Hak Untuk Mendapatkan Bantuan Juru Bahasa
- e. Hak Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum
- f. Hak Menghubungi Dan Dikunjungi

Mengenai perempuan, tidak ada undang-undang yang khusus untuk mengaturnya, namun mengenai perempuan yang berhadapan dengan hukum di cantumkan dalam beberapa aturan, salah satunya :

- a. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum.

1. Doktrin terhadap perempuan sebagai pelaku tindak pidana

Telah bertahun-tahun lamanya masalah kejahatan yang dilakukan wanita cenderung diabaikan begitu saja oleh pakar kriminologi. Hal ini di karena kejahatan yang dilakukan wanita lebih di pandang sebagai gejala yang khas dan berbeda bila di bandingkan dengan kejahatan yang dilakukan kaum pria, atau dari kaca mata sosiologi wanita dalam penampilannya bukanlah tipe penjahat . Walaupun demikian, pada dekade terakhir ini masalah wanita dan ke- jahatan mulai mendapatkan perhatian yang lebih besar, dan bahkan men- jadi lahan studi yang menarik bagi kalangan pakar kriminologi.

Berdasarkan hasil Penelitian yang pernah dilakukan W.M. Roan, seperti dikutip Yun tahun 1989, juga menunjukkan bahwa sekitar 10% wanita yang menjelang masa haid cenderung melakukan perbuatan kriminal, seperti pemerasan, mencuri, menganiaya, bunuh diri, Sampai dorongan untuk melakukan pembunuhan.

Hal ini merupakan akibat dari timbulnya gangguan psikis yang di sebabkan siklus haid yang di alami wanita secara kodrat, seperti mudah tersinggung, emosi yang labil,

perasaan tegang, stress, dan depresi. Gangguan semacam ini di alami oleh hampir sepertiga wanita, di samping gangguan fisik dan lain.lain dan fisiologis yang menimbulkan gangguan hormonal, namun dalam proses peradilan alasan ini di abaikan begitu saja. Hal ini karena pengadilan lebih melihat kasusnya dari aspek sosial, ekonomi, dan riwayat kasusnya secara nyata.

Bahkan untuk kasus-kasus kejahatan oleh wanita di indonesia, belum pernah ada hakim yang mengangkat isu *premenstruation syndrom*, periode kehamilan, atau *menopuse*, sebagai pertimbangan hukum dalm memutuskan kasus kejahatan di pengadilan.

Dari sisi lain sosiologis misalnya, teori tentang wanita dan menyatakan bahwa semakin meningkatnya kejahatan oleh wanita merupakan cerminan dari perubahan peranan wanita di masyarakat, dan sebagai konsekuensi dari keberhasilan gerakan-gerakan persamaan hak yang dilakukan wanita.²⁴

D. Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana

Mediasi atau dalam bahasa inggris disebut *mediation* adalah penyelesaian sengketa dengan menengahi. *Mediator* adalah orang yang menjadi penengah. Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara suka rela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan. Mediasi adalah suatu proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat.²⁵

²⁴ I Nyoman Nurjaya, *Op.Cit.* hlm 484 – 487.

²⁵ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi, & Arbitrase)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm 67.

Seperti halnya proses penyelesaian konflik melalui negosiasi memiliki beberapa tahap yang harus dilalui para pihak, demikian juga halnya dengan mediasi. Tahap-tahap mediasi memiliki beberapa versi, dimana salah satunya yaitu : Versi forberg dan Taylor

- a. Pengenalan – membangun kepercayaan dan struktur hubungan.
- b. Menggali fakta dan isolasi isu.
- c. Menyusun opsi dan alternative.
- d. Negosiasi dan pembuatan keputusan.
- e. Klarifikasi dan penulisan rencana.
- f. Proses hukum/*legal rievew*.
- g. Implementasi, *rievew*, dan revisi.

Peran *mediator* saat mengambil sikap bisa berperan pasif maupun aktif. Mengapa mediator berperan pasif , Ini disebabkan para pihak yang bersengketa memiliki kepedulian yang tinggi dan lebih aktif untuk menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi sehingga mediator hanya berperan sebagai penengah dan mengarahkan penyelesaian sengketa serta mengatur perundingan-perundingan, memimpin rapat dan sebagainya.

Latar belakang mengapa mediator diharapkan berperan aktif dalam menyelesaikan konflik antara para pihak adalah karena para pihak yang sedang berselisih bersikap pasif atau menunggu dan sulit berkomunikasi. Dalam kondisi yang demikian mediator harus cepat tanggap dan mengambil inisiatif melakukan berbagai tindakan.²⁶

Dalam Hukum Positif Indonesia perkara pidana tidak dapat diselesaikan diluar Proses pengadilan, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dimungkinkan

²⁶ *Ibid*, hlm 75-80

pelaksanaanya. Dalam praktiknya penegakan hukum pidana di Indonesia, walaupun tidak ada landasan hukum formalnya perkara pidana sering diselesaikan diluar proses pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan sebagainya.

Konsekuensi makin diterapkan eksistensi mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara dibidang hukum pidana melalui restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.²⁷

Kaitan antara lembaga adat sebagai mediator dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan merupakan salah satu ciri hukum kebiasaan masyarakat yang ada sejak dahulu dalam menyelesaikan sebuah perkara. Penyelesaian damai kasus pidana bahkan sudah merupakan kearifan lokal di berbagai Daerah hukum adat di Indonesia yang bertujuan untuk dapat menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai. Unsur utama dari keadilan restoratif yaitu adanya kerelaan dan partisipasi dari korban, pelaku serta masyarakat dalam melakukan perbaikan atas tindak pidana yang terjadi, yang juga menjadi ciri dari hukum adat .²⁸

Kebijakan mediasi dalam pembaharuan hukum pidana dapat di tempuh melalui dua bentuk, yaitu mediasi di luar proses peradilan pidana (lembaga adatdesa/lembaga kemasyarakatan desa) menggunakan mekanisme perundingan/musyawarah unsur meditor yaitu struktur adat/struktur desa.

Mediasi yang biasa dikenal dalam terminologi hukum perdata, kaedah dan sistem peradilan pidana Indonesia yang selama ini tidak mengenal prinsip-prinsip mediasi.

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2008, hlm 4-5.

²⁸ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif Dan Revitalitasi Lembaga Adat Indonesia*, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Volume 6 No II Agustus 2010, hlm 190.

Alternatif penyelesaian perkara pidana dengan menempuh jalur mediasi, dipandang dapat menjadi salah satu pilihan untuk merubah struktur dasar.

Melakukan transplantasi kaedah hukum bahkan lebih jauh mengembalikan dan menata ulang sistem peradilan bangsa Indonesia pada posisi dan sifat-sifat dasarnya. Selain itu mediasi juga dapat membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi. Mediasi lebih berorientasi pada kualitas proses dari pada hasil, yaitu: menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut.

Mediasi menurut Barda Nawawi Arief, dipergunakan mediasi dalam penyelesaian perkara pidana adalah karena ide dari mediasi berkaitan dengan masalah pembaharuan hukum pidana (*Penal Reform*), berkaitan juga dengan masalah pragmatisme, alasan lainnya adalah adanya ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *restorative justice*, ide mengatasi kekakuan (*formalitas*) dan efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang berlaku, serta upaya pencarian upaya alternatif pemidanaan (selain penjara).²⁹

Sebenarnya dalam masyarakat Indonesia penyelesaian suatu perkara baik perdata maupun pidana dengan mediasi bukan hal baru, hal ini dibuktikan dengan adanya penyelesaian dengan pendekatan musyawarah. bila dilihat secara histories kultur (budaya) masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan konsensus.³⁰

Dalam pasal 18 b ayat (1) UUD RI 1945 juga menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang, 2000, hlm 169-171.

³⁰ Mushadi, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, Walisongo Mediation Center, Semarang, 2007, hlm 38.

sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman juga mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat yaitu pada pasal 50 ayat (1) yang menyatakan bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang di jadikan dasar untuk mengadili. Dari penjelasan tersebut, tersirat makna bahwa undang-undang kekuasaan kehakiman mengakui adanya *living law* dan hakim harus menjadikan itu sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan. *Living law* adalah hukum yang hidup di tengah masyarakat, dalam hal ini yaitu hukum adat, hukum islam dan hukum Barat

BAB III

PERAN PENYIDIK DALAM UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN DENGAN CARA MEDIASI

A. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Perempuan Dengan Cara Mediasi.

Dalam proses penyelesaian tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh perempuan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Krueng Barona Jaya penyidik menempuh jalur mediasi dimana jalur mediasi yang di tempuh tersebut merupakan permintaan pelaku dan korban. Setelah pelaku menjalankan proses penyidikan pelaku sangat menyesali terhadap perbuatan yang dilakukan bahkan pelaku tidak mengetahui bahwa perbuatan yang telah dilakukannya tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum.

Hasil wawancara dengan saudara “RF” mengatakan bahwa pelaku tidak berniat untuk melakukan perampasan melainkan pelaku mendesak memerlukan uang untuk kebutuhannya, dan setelah pelaku mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan melawan hukum, pelaku langsung mendatangi korban untuk meminta maaf, pelaku sangat menyesali terhadap perbuatannya.¹

Berdasarkan hasil wawancara proses mediasi yang di tempuh oleh penyidik merupakan permintaan atau kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu antara pelaku dan korban, mengingat bahwa kedua belah pihak mempunyai ikatan persaudaraan kedua belah pihak juga menginginkan proses perdamaian dalam menyelesaikan tindak pidana pemerasan yang telah terjadi, dan alasan kedua belah pihak menempuh jalur mediasi di karenakan pelaku dan korban mempunyai ikatan persaudaraan, kedua belah pihak juga malu jika masyarakat mengetahui apabila kasus pemerasan yang terjadi dibawakan ke pengadilan mengingat antara korban dan

¹ “RF” selaku saksi, saksi tindak pidana pemerasan, hasil wawancara pada tanggal 15 januari 2019

pelaku selama hidup tidak pernah mempunyai permasalahan dan alasan terakhir kedua belah pihak menginginkan mediasi karena kedua belah pihak tidak mempunyai uang yang cukup untuk keperluan persidangan.²

Ikatan persaudaraan yang terjalin antara kedua belah pihak juga merupakan salah satu alasan mengapa penyidik menerima permintaan untuk melakukan proses mediasi. Penyidik juga menanggapi terhadap alasan-alasan yang telah di ungkapkan kedua belah pihak.

Namun penyidik dalam memutuskan perkara tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh perempuan, dapat atau tidaknya dilakukan proses penyelesaian secara mediasi tersebut tidak hanya berfokus pada penyesalan pelaku, atau kesepakatan kedua belah pihak melainkan penyidik mempunyai pertimbangan khusus, guna untuk menghindari terjadinya *ne bis in idem* yaitu seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapatkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Terhadap proses penyelesaian konflik melalui negosiasi memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui para pihak, demikian juga halnya dengan mediasi. Tahapan-tahapan mediasi memiliki beberapa versi, dimana salah satunya yaitu : *Versi forberg* dan *Taylor*

- a. Pengenalan – membangun kepercayaan dan struktur hubungan.
- b. Menggali fakta dan isolasi isu.
- c. Menyusun opsi dan alternative.
- d. Negosiasi dan perbuatan keputusan.
- e. Klarifikasi dan penulisan rencana.
- f. Proses hukum/*legal riview*.
- g. Implementasi, *riview*, dan revisi.

² Bapak Hermawan bagian reskrim, selaku penyidik bagian reskrim, Hasil wawancara pada tanggal 15 januari 2019

Namun terhadap kasus tindak pidana pemerasan yang di lakukan oleh perempuan, dimana jalur yang di tempuh menggunakan jalur mediasi yaitu penyelesaian perkara diluar pengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian proses yang digunakan dalam penyelesaian tindak pidana pemerasan yang di lakukan oleh perempuan dengan cara mediasi, yang di tangani di wilayah hukum Kepolisian Sektor krueng Barona Jaya. Dimana mediator menghadirkan pelaku, korban, keuchik selaku pimpinan gampong, dua orang saksi untuk menyaksikan perdamaian antara kedua belah pihak.

Setelah semua pihak di hadirkan maka meditor sebagai penengah antara kedua belah pihak memberikan kesempatan antara kedua belah pihak untuk membangun atau menanggapi mengenai fakta-fakta permasalahan yang terjadi, setelah kedua belah pihak selesai memberikan tanggapan penyidik sebagai mediator melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada pelaku dan korban guna untuk membangun transparansi antara kedua belah pihak, pertanyaan demi pertanyaan pun di jawab oleh kedua belah pihak.

proses tanya jawab berakhir negosiasi pun di jalankan agar kedua belah pihak tidak merasa di rugikan, terhadap negosiasi yang telah di bangun oleh mediator korban sebagai pihak yang di rugikan menanggapi dengan baik, korban tidak meminta ganti rugi kepada pelaku melaikan korban hanya meminta dan memohon kepada penyidik selaku mediator agar mobil Jazz dengan nomor polisi : BL- 311-PP Merk Honda, Tipe Jazz GE 8 1.2E AT, model minibus, Tahun 2011, warna biru metalik. Segera di kembalikan mengingat mobil yang di rampas dari korban merupakan kendaraan yang di gunakan korban untuk berkerja, dan korban juga berjanji akan mengembalikan seluruh uang pinjamannya dalam tempo dua minggu setelah perdamaian selesai.

Penyidik selaku mediator dalam perkara pemerasan yang dilakukan oleh perempuan, menerima dan mengabulkan seluruhnya permintaan dari korban, penyidik juga menanyakan

kepada pelaku, terhadap permintaan atau permohonan yang di minta oleh korban kepada pelaku, apakah pelaku keberatan dan jika pelaku keberatan terhadap permohonan yang di minta oleh korban, pelaku dapat memberikan alasan atau sanggahan terhadap hal tersebut. Pelaku menanggapi pertanyaan dari mediator, bahwa pelaku juga menerima dan mengabdikan seluruh permintaan dari korban, terhadap uang yang di pinjamkan kepada korban, pelaku meminta agar korban dapat menyelesaikan sebelum jangka waktu perjanjian awal berakhir, mengingat bahwa pelaku juga sangat membutuhkan uang.

Setelah proses negosiasi berjalan dengan baik proses hukum pun di lakukan oleh kedua belah pihak yaitu proses perdamaian yang mana proses tersebut di setuju oleh keuchik selaku kepala desa, dan di hadirkan dua orang masyarakat sebagai saksi dalam proses perdamaian yang telah di lakukan,

Berdasarkan dan berlandaskan hal tersebut di atas maka kasus tindak pidana pemerasan yang di lakukan oleh perempuan dengan laporan polisi nomor : LP/08/III/2015/Sek-Kr Barona Jaya atas nama Nur Amalia binti (ALM) Abdullah Mahmud, sudah dapat diselesaikan dengan cara mediasi yaitu penyelesain perkara di luar pengadilan, yang mana proses mediasi yang di tempuh oleh penyidik selaku mediator merupakan hasil kesepakatan oleh kedua belah pihak.

B. Faktor Penyebab Penyidik Tidak Melimpahkan Tindak Pidana Pemerasan yang dilakukan oleh perempuan Ke Pengadilan.

Penyidik dalam rangka menyelenggarakan tugas dan wewenangnya, berwenang untuk melimpahkan perkara tindak pidana ke Penuntut Umum dan penyidik juga berwenang untuk menghentikan proses penyidikan, hal tersebut telah di atur pada BAB III pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Namun terhadap tindak pidana pemerasan yang di lakukan oleh perempuan, khususnya di Kepolisian Sektor Krueng Barona Jaya pada tahap penyidikan, penyidik tidak melimpahkan kasus pemerasan tersebut ke Pengadilan, meskipun penyidik berwenang untuk melimpahnya dan unsur-unsurnya pun telah terpenuhi, setelah melakukan proses penyidikan pelaku mengakui bahwa dirinya bersalah, benar telah melakukan suatu perbuatan pemerasan 1 (satu) unit mobil Honda jazz, pada hari rabu tanggal 04 maret 2015, sekitaran pukul 22:40 Wib, bertempat di rumah korban.

Tetapi dalam proses penyelesaian tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh perempuan, di Kepolisian Sektor Krueng Barona Jaya penyidik tidak melimpahkan kasus tersebut ke Pengadilan. Di karenakan setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, pelaku menyesali perbuatan yang telah dilakukannya.

pelaku tidak mengetahui bahwa terhadap perbuatan yang telah di lakukan itu sudah menjadi perbuatan yang melawan hukum dengan kata lain adalah suatu perbuatan tindak pidana. Penyidik juga menjelaskan kepada pelaku bahwa perbuatan yang di lakukan oleh dirinya akan di kenakan pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan pidana penjara maksimum 9 (sembilan) tahun penjara.

Setelah pelaku mendengar penjelasan-penjelasan dari penyidik pelaku merasa takut dan menyesal terhadap perbuatannya, pelaku pun menanyakan kepada penyidik, apakah ada jalan keluar untuk dapat menyelesaikan tindak pidana pemerasan tersebut, mengingat antara korban dan pelaku mempunyai ikatan persaudaraan, penyidik menanggapi pertanyaan dari pelaku dan penyidik menerangkan apabila korban memafaatkan maka terhadap penyelesaian tindak pidana pemerasan ini bisa di selesaikan di luar Pengadilan, penyidik pun menganjurkan untuk

melakukan proses perdamaian antara kedua belah pihak, dengan cara mediasi yaitu penyelesaian perkara di luar pengadilan. Pelaku pun menyetujui anjuran dari penyidik.

Penyidik mengatakan kepada pelaku bahwa mediasi bisa dilakukan jika korban menyetujui untuk dilakukan mediasi, karena melakukan proses mediasi harus ada kesepakatan kedua belah pihak yang bermasalah, tidak bisa sebelah pihak.³

Terhadap proses penyidikan yang dijalankan oleh korban, korban juga menginginkan untuk melakukan proses mediasi, korban mengungkapkan bahwa antara korban dan pelaku mempunyai ikatan persaudara, korban juga mengatakan bahwa selama hidup pelaku tidak pernah mempunyai permasalahan yang serius dengan korban, pelaku di mata korban sosok yang suka membantu keluarga.

Setelah pelaku dan korban setuju untuk melakukan proses mediasi, proses mediasi pun di laksanakan yang mana dalam proses mediasi di hadirkan kedua belah pihak baik pihak korban, pihak pelaku, penyidik selaku mediator dan Kepala desa Krueng Barona Jaya. Kemudian pelaku dan korban mengeluarkan surat perdamaian antara kedua belah pihak, yang mana surat tersebut diketahui oleh perangkat gampong dan juga mediator.

Surat perdamaian yang di keluarkan dari hasil mediasi tindak pidana pemerasan, merupakan hasil kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pihak korban dan pihak pelaku, sebelum surat tersebut ditandatangani oleh kepala desa, mengetahui saksi dan sebelum di putuskan oleh mediator, mediator menanyakan untuk terakhir kalinya kepada kedua belah pihak terhadap kesepakatan yang telah di buat, agar tidak ada pihak yang merasakan dirugikan karena dasar proses mediasi yang dijalankan adalah kesepakatan kedua belah pihak.

³ Bapak Hermawan bagian reskrim, selaku penyidik bagian reskrim, Hasil wawancara pada tanggal 15 januari 2019

Mediator menanyakan kepada kedua belah pihak terhadap kesepakatan yang telah dilaksanakan apakah pihak pelaku, pihak korban berniat untuk menaikan atau menumpuh jalur hukum kembali, karena jika di kemudian hari ketidak puasan terjadi terhadap keputusan kesepakatan mediasi yang dijalankan. Maka terhadap proses mediasi yang sedang dijalankan dapat dibatalkan, dan terhadap kasus tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh “NA” yang melanggar pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan di selesaikan melalui jalur hukum.⁴

Kedua belah pihak menyatakan bakwa proses mediasi yang dijalankan terhadap kasus tindak pidana pemerasan, kedua belah pihak menyetujui dan terhadap kesepakatan yang telah di bangun dalam proses mediasi yang dijalankan tidak ada pihak yang merasa di rugikan, dan tidak ada pemaksaan baik pihak korban kepada pihak pelaku maupun pihak pelaku terhadap korban. Seluruh pertanyaan telah di jawab baik pihak korban maupun pihak pelaku, maka penyidik selaku mediator memutuskan perkara tindak pidana pemerasan dengan menempuh jalur mediasi yaitu penyelesaian perkara di luar pengadilan sudah selesai dan telah mempunyai putusan yang tetap.⁵

Setelah seluruh administrasi perdamaian selesai maka penyidik mengeluarkan sp-3 yaitu surat perintah pemberhentiaan penyidikan. Penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik yang telah diatur dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP.

Sp-3 diberikan dengan merujuk pada pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu:

1. Jika yang menghentikan penyidikan adalah penyidik polri, pemberitahuan penghentian penyidikan disampaikan pada penuntut umum dan tersangka/keluarganya.

⁴ Bapak Hermawan bagian reskrim, selaku penyidik bagian reskrim, Hasil wawancara pada tanggal 15 januari 2019

⁵ “NA” pelaku, pelaku pemerasan, hasil wawancara pada 15 januari 2019

2. Jika yang menghentikan penyidikan adalah penyidik PNS, maka pemberitahuan penyidikan di samapaikan pada : penyidik polri, sebagai pejabat yang berwenang melakukan koordinasi atas penyidikan dan penuntut umum.

Meskipun mediasi sering digunakan dalam hukum perdata, bukan tidak ada mediasi dalam hukum pidana, karena pada dasarnya hukum bukan hanya menghukum tetapi menyelesaikan.⁶

Menurut hasil penelitian, keputusan yang di putuskan oleh penyidik dalam menyelesaikan tindak pidana pemerasan dengan cara mediasi adalah tepat mengingat korban sangat menyesali dan korban mempunyai niat untuk berdamai, menurut penulis penyidik mempertimbangkan bahwa pelaku telah mengakui terus terang perbuatannya.

Kemudia mengenai mobil Jazz yang di ambil oleh pelaku akan di kembalikan kepada korban, dan terhadap hutang piutang akan diselesaikan sebelum jangka waktu berakhir.

Dengan demikian penyidik dalam menyelesaikan tindak pidana pemerasan dengan cara mediasi telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Suatu tindak pidana selain dapat di selesaikan di pengadilan, penyelesaian di luar pengadilan pun dapat di tempuh.

C. Hambatan dan Upaya Yang Dilakukan Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Pemerasan dan Yang Di lakukan Oleh Perempuan Di Tingkat Penyidikan.

1. Hambatan

Adapun kendala yang dihadapi oleh penyidik Kepolisian Sektor (Polsek) Krueng Barona Jaya dalam menangani tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh perempuan adalah sebagai berikut:

a. Terbatasnya Jumlah Penyidik

⁶ Bapak Hermawan bagian reskrim, selaku penyidik bagian reskrim, Hasil wawancara pada tanggal 15 januari 2019

Terbatasnya jumlah penyidik di Kepolisian Sektor (Polsek) Krueng Barona Jaya tidak sebanding dengan banyaknya jumlah kasus yang terjadi di wilayah hukum Polsek Krueng Barona Jaya. Hal ini mengakibatkan penumpukan kasus di bagian Reskrim.

Terbatasnya jumlah penyidik yang bertugas di bagian Reskrim tidak menutup kemungkinan untuk melimpahkan ke bagian yang lain . Begitu juga dengan adanya kasus tindak pidana perampasan yang dilakukan oleh perempuan, Polsek Krueng Barona Jaya tidak memiliki unit khusus tentang PPA, Oleh sebab itu yang menangani kasus tindak pidana yang menyangkut perempuan dan anak, ditangani oleh penyidik laki-laki.

Satuan Reskrim bertugas membina fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana termasuk fungsi identifikasi dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan-ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Mengingat banyaknya kasus tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Krueng Barona Jaya, penyidik tidak boleh menolak atau memilih suatu perkara yang akan ditangani.⁷

b. Kurangnya Sarana Dan Prasarana

Minimnya sarana dan prasarana yang digunakan oleh penyidik akan mempengaruhi dalam proses menangani tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh perempuan dan juga pemberian perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai pelaku tindak pidana.

⁷ Tari Maulidya polisi wanita (POLWAN), selaku penyidik pembantu bagian Reskrim hasil wawancara pada tanggal 15 januari 2019

Kendala untuk sarana dan prasarana adalah belum adanya ruang tahanan khusus perempuan di Kepolisian Sektor Krueng Barona Jaya hanya ada ruang tahanan khusus laki-laki, hal ini dikarenakan terhadap kasus perempuan bisa terjadi kurung waktu berkisar 2 tahun sekali.

Masalah lain yang timbul akibat tidak adanya ruang tahanan khusus perempuan, membuat penyidik bingung untuk melakukan penahanan bagi perempuan sebagai pelaku tindak pidana, di tambah lagi dengan datangnya keluarga pelaku untuk menanyakan keadaan dan keberadaan pelaku.

Adanya keterbatasan sarana dan prasarana dikarenakan oleh minimnya anggaran sehingga membuat beberapa aspek sarana dan prasarana menjadi terabaikan.⁸

c. Kurangnya Pemahaman Dari Masyarakat Tentang Hukum

Sebagian besar penduduk Indonesia adalah perempuan. Pada hakekatnya perempuan tidak biasa melibatkan diri dalam aktivitas fisik yang keras, karena secara fisik antara perempuan dan laki-laki berbeda. Oleh sebab itu perempuan yang identik dengan kelemahannya, perempuan seringkali dilindungi, bahkan Negara pun melindungi perempuan. Perlindungan yang di dapatkan oleh perempuan di manfaatkan oleh perempuan untuk melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum. Hal tersebut dapat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana, karena kurangnya pemahaman dan kesadaran dari masyarakat. Masih banyaknya masyarakat yang menganggap bahwa perempuan adalah kaum yang harus di lindungi di bandingkan dengan kaum laki-laki, salah satu seorang ibu Zaitun juga beranggapan sama bahwa perempuan sebagai kaum yang lemah, jadi sudah sewajarnya untuk dilindungi.

⁸ Bapak Hermawan bagian reskrim, selaku penyidik bagian reskrim, hasil wawancara pada tanggal 15 januari 2019

Minimnya pemahaman masyarakat akan hukum, membuat masyarakat khususnya perempuan menjadi bingung atas perbuatannya sendiri dan membuat kesan seolah-olah Perbuatan perampasan yang dilakukan oleh perempuan merupakan hal yang wajar karena pelaku beranggapan bahwa itu adalah hak dirinya, sebagai hak nya sudah semestinya menjadi kepemilikannya, tanpa ia sadari terhadap perbutannya telah memenuhi unsur tindak pidana pemerasan, yang mana terhadap tindak pidana pemerasan tersebut di jerat pasal 368 KUHP dengan penjara maksimal 9 (sembilan) tahun.⁹

Setelah pelaku di jerat pasal 368 KUHP, masyarakat Krueng Barona Jaya khususnya kaum perempuan, menjadi bingung terhadap hukum yang di tegakkan. Hal ini terbukti dari hasil penelitian salah seorang ibu yang bernama Maya yang berada langsung di lokasi kejadian juga merasa bingung, ketika di tanyakan kenapa dirinya bingung, ia menjawab bahwasanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan hal yang wajar meminta hak nya atau menuntut hak nya, agar hak nya itu di kembalikan dengan segera mungkin, bahkan ibu tersebut mengatakan terhadap perbuatan yang di lakukan oleh pelaku masih terbilang masalah kecil. Tanpa ia ketahuan bahwa perbuatan yang di lakukan oleh pelaku telah memenuhi unsur, untuk dinyatakan suatu perbuatan tindak pidana.

Dikarenakan kurang nya pemahaman dan juga pengetahuan masyarakat terhadap hukum, membuat masyarakat memandang hukum itu salah dalam proses penegakannya.

⁹ Ibu Zaitun, masyarakat Gampong Krueng Barona Jaya, hasil wawancara tanggal 17 januari 2019

¹⁰ Ibu Maya, masyarakat Gampong Krueng Barona Jaya, hasil wawancara tanggal 17 januari 2019

1. Upaya

Adapun upaya yang dilakukan penyidik untuk mengatasi kendala dalam dalam menangani tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh perempuan dan pemberian perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai pelaku tindak pidana pemerasan adalah sebagai berikut:

a. Pembagian Tugas dan Wewenang

Upaya untuk mengatasi keterbatasan penyidik di bagian Reskrim khususnya di Kepolisian Sektor Krueng Barona Jaya yaitu dengan masing-masing di bagian Reskrim juga menangani kasus yang ditangani oleh bagian yang lain. Persoalan lain yang dihadapi adalah ketika pelaku tindak pidana seorang perempuan penyidiknya adalah seorang penyidik laki-laki.

Namun dalam penanganan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh perempuan pihak penyidik menggunakan bantuan polisi wanita (Polwan), dalam melakukan penangkapan dan penggeledahan. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai pelaku tindak pidana pemerasan, tidak diperbolehkan polisi laki-laki dalam melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku tindak pidana seorang perempuan. Penyidik laki-laki diperbolehkan dalam tahap pemeriksaan yaitu dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).¹¹

b. Sarana dan Prasarana

Upaya yang dilakukan Kepolisian Sektor Krueng Barona Jaya dalam mengatasi kendala sarana dan prasarana khusus untuk pelaku perempuan Kepolisian Sektor Krueng Barona Jaya menitipkan pelaku perempuan ke ruang tahanan khusus perempuan

¹¹ Tari Maulidya polisi wanita (POLWAN), selaku penyidik pembantu bagian Reskrim, hasil wawancara pada tanggal 15 januari 2019

di lapas Lambaro selama proses penyidikan berjalan agar pelaku dapat menerima tempat yang lebih layak dan jika pelaku perempuan tidak perlu ditahan dalam proses penyidikan maka pihak penyidik hanya memberi surat jaminan.

Dengan adanya pemindahan ruang tahanan masalah yang timbul akibat dari belum adanya ruang tahanan dapat diminimalisirkan.

Masalah lain yang timbul adalah jika keluarga pelaku datang untuk menjenguk pelaku. Untuk mengatasi masalah tersebut Kepolisian Sektor Krueng Barona Jaya membuat papan pengumuman informasi agar keluarga dari pelaku mengetahui dimana keberadaan ruang tahanan pelaku. Kepolisian Sektor Krueng Barona Jaya juga akan mencoba menganggarkan dana mengatasi sarana dan prasarana yang masih kurang dan perlu untuk di bangun.

c. Melaksanakan Sosialisasi Kepada Masyarakat

Untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang dilakukan masyarakat khususnya perempuan sebagai pelaku tindak pidana pemerasan. Pihak kepolisian Sektor Krueng Barona Jaya telah mengadakan sosialisasi dan juga telah memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat mengenai betapa pentingnya penegakan hukum. Dalam melaksanakan sosialisasi pihak kepolisian Sektor Krueng Barona Jaya akan berkerja sama dengan pihak-pihak yang terkait. Sosialisasi tersebut diberikan kepada seluruh masyarakat tidak hanya untuk perempuan saja namun juga untuk laki-laki dan anak-anak.

Sosialisasi yang di adakan guna untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya suatu aturan-aturan hukum, oleh sebab itu sudah sepatutnya aparat

penegah hukum untuk menegakan aturan-aturan yang berlaku, mengingat bahwa masyarakat sampai saat ini masih kurang pemahaman tentang suatu perbuatan yang melawan hukum, dan juga beraneka ragam dalam memberi arti dan mempersepsikan mengenai hukum.

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan kelangsungan perwujudan konsep-konsep abstrak yang menjadi kenyataan.

Hukum tidak bersifat mandiri, artinya ada faktor-faktor lain yang erat hubungannya dengan proses penegakan hukum yang harus diikutsertakan, yaitu masyarakat dan aparat penegak hukum. Untuk itu hukum tidak lebih hanya ide-ide atau konsep-konsep yang mencerminkan didalamnya apa yang disebut keadilan, ketertiban dan kepastian hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu.¹²

¹² Bapak Hermawan bagian reskrim, selaku penyidik bagian reskrim, hasil wawancara pada tanggal 15 januari 2019

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian pembahasan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka berikut ini dikemukakan pula beberapa kesimpulan dan saran.

A. KESIMPULAN

1. Tindak pidana pemerasan sebagaimana di atur dalam Bab XXII Pasal 368 KUHP, yang berbunyi “Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang ketiga, atau supaya orang itu mengutang atau menghapuskan piutang”. Adapun proses penyelesaian tindak pidana pemerasan yang di lakukan oleh perempuan dengan cara mediasi di wilayah hukum kepolisian sektor (Polsek) Krueng Barona Jaya, di karenakan kedua belah pihak menginginkan untuk melakukan proses mediasi yaitu penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menimbang bahwa kedua belah pihak mempunyai ikatan persaudaraan, terhadap tanggapan penyidik berdasarkan alasan yang di katakan oleh kedua belah pihak penyidik mengabulkan permintaan untuk melakukan proses mediasi, karena dasar melakukan proses mediasi harus adanya kesepakatan kedua belah pihak.
2. Penyebab penyidik tidak melimpah kasus tindak pidana pemerasan yang di lakukan oleh perempuan, di karenakan pelaku sangat menyesali atas perbuatan yang telah ia lakukan, karena pelaku tidak paham bahkan awam mengenai hukum, karena pelaku juga mempunyai itikat yang baik mengingat pelaku dan korban mempunyai ikatan persaudaraan, proses mediasi yang dijalankan juga berdasarkan kesepakatan kedua belah

pihak yaitu pelaku dan korban, tidak ada alasan untuk penyidik tidak melakukan proses mediasi dan tidak ada alasan untuk tidak mengeluarkan surat perdamaian berdasarkan hasil kesepakatan.

3. Hambatan dan juga upaya di dilakukan dalam penyelesaian tindak pidana pemerasan yang di lakukan oleh perempuan di tingkat penyidikan, terhadap kasus pemerasan hambatan terdapat dalam proses penyidikan hambatan nya adalah terbatasnya jumlah penyidik, di Kepolisian Sektor Kreung Barona Jaya tidak mempunyai Unit PPA, terhadap kasus pemerasan khususnya pelaku perempuan di ambil alih oleh Polisi Wanita, Polisi laki-laki hanya membuat BAP saja, kurangnya sarana dan prasarana seperti tidak adanya ruang tahanan khusus perempuan membuat penyidik bingung di tambah lagi dengan datangnya keluarga pelaku untuk menanyakan keadaan pelaku, namun upaya yang dilakukan penyidik untuk mengatasi kendala sarana dan prasana adalah menitipkan pelaku pada ruang tahanan yang lebih layak dan penyidik juga membuat papan pengumuman informasi agar keluarga pelaku mengetahui keberadaan pelaku ,kurang pemahaman dari masyarakat mengenai hukum. Upaya yang di lakukan untuk menangani hambatan tersebut maka diadakan pembagian tugas dan wewenang, memberikan fasilitas yang memadai, melakukan sosialisasi dengan pihak-pihak yang terkait, guna untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat baik perempuan, laki-laki maupun anak-anak

B. Saran

1. Diharapkan kepada penyidik dan kepala desa dalam melakukan proses mediasi harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku agar tindakan yang diambil dalam menyelesaikan tindak pidana pemerasan yang di lakukan oleh perempuan mempunyai

kekuatan hukum yang tepat dan benar, karena mengingat apabila terjadi permasalahan dikemudian hari, tidak terjadinya pengulangan permasalahan.

2. Di harapkan kepada penyidik dalam menyelesaikan perkara pidana dengan cara mediasi, menggunakan dasar hukum yang tepat agar masyarakat mengetahui tindakan yang di ambil oleh penyidik benar sesuai peraturan yang berlaku.
3. Sangat di perlukan kerja sama antara para pihak, tepatnya antara masyarakat, pemerintah dan aparat penegak hukum, agar dapat memberikan sosialisasi agar meningkatnya pengetahuan di bidang hukum. karena masyarakat belum sepenuhnya mengetahui bahwa perempuan pun bisa di hukum akibat perbuatannya sendiri. Hukum tidak memandang jenis kelamin anak-anak juga bisa di hukum dan terhadap penyelesaian tindak pidana dengan mediasi juga perlu di sosialisasikan di sela sosialisasi yang lain mengingat agar tidak terjadi kecemburuan antara laki-laki dan perempuan .

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Wahid, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Unismus, Malang, 2002.
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil Dan Formil Korupsi Di Indonesia*, Bayu media, Malang, 2005.
- Airi Safrijal dan Riza Chatias Pratama, Buku Ajar, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Delik-Delik Tertentu*, FH Unmuha Pres, 2017.
- Alam A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010.
- Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001.
- Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, PustakaMagister, Semarang, 2008.
- _____, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang, 2000.
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta, 1989.
- I Nyoman Nurjaya, *Wanita Dan Kejahatan Antara Teori Dan Realitas*, 1990.
- Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi, & Arbitrase)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial II (Kenakalan Remaja)*, CV Rajawali, Jakarta Laden Marpaung, 1992.
- _____, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Mushadi, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, Walisongo Mediation Center, Semarang, 2007.

- Murtadlo Muthahari, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, Jakarta: Lentera, 1995.
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan* . Liberty, Yogyakarta, 1984.
- Ninik Widiyanti dan Ylius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya*, Jakarta: Bima Aksara, 1987.
- Lamintang P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996.
- _____, *Delik-delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung: Sinar Baru, 1998.
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 1992.
- _____, *Definisi kriminologis*, Bandung, Tarsito, 2005.
- Soejono D, *Doktrin-doktrin kriminologi*, Alumni, Bandung, 1973.
- _____, *Penanggulangan Kejahatan (crime prevention)*, Alumni, Bandung, 1976.
- Tresna R. , *Asas-asas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta, 1959.
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009.
- Wirjono Projodikoro, *Azaz-Azaz Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2003.
- Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an Dan Perempuan*, DKI Jakarta, 2015.

B. Peraturan Undang-Undang.

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara perempuan yang Berhadapan Dengan Hukum